



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/ 200 /419.033/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR :
188.45/195/419.033/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019, perlu dilakukan beberapa perubahan ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/195/419.033/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 34) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 18);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR : 188.45/195/419.033/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

KESATU : Ketentuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 diubah menjadi sebagai berikut :

- a. Kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan), seminar, *workshop*, bimtek, pelatihan, diklat dan sejenisnya dilaksanakan secara daring (*online*);
- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus) persen maksimal karyawan *Work From Home* (WFH);
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 1. Esensial seperti
 - a) keuangan dan perbankan meliputi : asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));

- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi : operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina;
- e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI);

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 2) untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
- 3) untuk huruf e dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf/karyawan hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen staf/karyawan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

2. Kritisal seperti :

- a) Kesehatan;
- b) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;

- i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik);
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah);
- dapat beroperasi dengan ketentuan :

- 1) untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
- 2) untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.

3. Kegiatan esensial pada sektor pemerintahan sebagai berikut:

- a. Pejabat pada Pemerintah Daerah eselon II, eselon III, eselon IV, dan kepala unit kerja diberlakukan 100% (seratus) persen *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- b. pelaksana pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pada sektor kritikal diberlakukan 100% (seratus) persen *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- c. Pelaksana pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dan yang melaksanakan kegiatan selain sektor kritikal diberlakukan 25% (dua puluh lima) persen maksimal staf *Work From Office* (WFO) secara bergiliran dengan protokol kesehatan secara ketat.
- d. Instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN, Perumda, dan lembaga swasta yang ada di Kota Kediri yang bukan termasuk sektor esensial dan kritikal diberlakukan 25% (dua puluh lima) persen maksimal staf *Work From Office* (WFO) secara bergiliran dengan protokol kesehatan secara ketat.

4. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam

operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh) persen;

5. Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, cafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan lainnya) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
- e. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c.4 dan huruf d.
- f. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 % (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- g. Tempat ibadah (masjid, musholla, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- h. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. Resepsi pernikahan ditunda terlebih dahulu, sedangkan akad nikah dapat dilaksanakan dengan dihadiri paling banyak 10 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;

1. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, kapal laut, bus dan kereta api) dan akan masuk wilayah Kota Kediri harus:
 1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut;
 3. wajib menjalani observasi di Posko Kelurahan dan menjalani karantina selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- m. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah, tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;
- n. Usaha bioskop dan karaoke ditutup.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2021.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 8 Juli 2021



ABDULLAH ABU BAKAR

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri.

2. Sdr. Kapolres Kediri Kota;

3. Sdr. Komandan Kodim 0809 Kediri;

4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
